



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130/Kep.1016-Huk/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat perlu dilakukan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bandung melalui penataan kelembagaan, peningkatan profesionalisme apratur, penataan sistem dan prosedur pelayanan publik, optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan iklim investasi dan pengembangan E-Government;
 - b. bahwa untuk koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi reformasi birokrasi sebagaimana huruf a di atas dipandang perlu dibentuk Tim yang dapat menjadi akselelator dan fasilitator reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
- Menimbang :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim, uraian tugas Tim dan prosedur kerja Tim, sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I, II dan III.
- KETIGA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Membuat jadwal dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
 - b. Mengkoordinasikan segala kegiatan dalam rangka mendukung upaya penataan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
 - c. Mengidentifikasi, menginventarisir, mengkaji dan menelaah serta menyusun berbagai data dan permasalahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
 - d. Menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
 - e. Membuat rumusan kebijakan teknis Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung sesuai hasil kajian Tim;
 - f. Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
 - g. Merekomendasikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait/stakeholder lainnya;
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
 - i. Melaporkan hasil kerja Tim secara berkala atas sewaktu-waktu apabila diminta atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas Tim, dengan melalui Sekretaris, Koordinator Bidang dapat melakukan konsultasi dan/atau kerjasama dengan konsultan.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bidang Regulasi dan Deregulasi
Perijinan, Peningkatan Kinerja
Aparatur dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
- Koordinator : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum;
8. Kepala Seksi Litbang Hukum dan HAM pada Kantor Litbang.
- Tim Ahli : 1. H. Maman Suparman (Koordinator);
2. Anggota Tetap Tim Ahli Walikota Bandung.
- Bidang Pembentukan Unit
Pelayanan Terpadu / BPPST
dan Evaluasi Kelembagaan
- Koordinator : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi pada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Analisa dan pada Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Belanja Pegawai pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Litbang Pemerintahan pada Kantor Litbang Kota Bandung;

Tim Ahli : 1. H. Muchjidin Effendi, SH, MH (Koordinator);
2. H. Emi Klanawijaya, SH (Wakil Koordinator)
3. Anggota Tetap Tim Ahli Walikota;

Bidang Peningkatan Investasi

Koordinator : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

Sekretaris : Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;

Anggota : 1. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Perengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Pengembangan Administrasi BUMD pada again Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Litbang Ekonomi dan Pembangunan pada Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Administrasi Penanaman Modal pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal pada Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Sub Bagian Asset pada Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Tim Ahli : 1. Ishak Somantri, SE, MSP (Koordinator)
2. Anggota Tetap Tim Ahli Walikota.

Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Koordinator : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Dinas Perencanaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Dinas Sarana Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Bandung;
5. Kepala Sub Dinas Objek Wisata Dinas Pariwisata Kota Bandung;
6. Kepala Sub Dinas Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Tim Ahli : 1. Drs. Samugyo Iburedjo, MA (Koordinator)
2. Anggota Tetap Tim Ahli Walikota Bandung.

Bidang E-Government

Koordinator : Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

3. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Potensi Informasi Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Data dan Sistem Informasi pada Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Telematika pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Bandung.

Tim Ahli

- : 1. Ir. Ryan Sumindar (Koordinator);
2. Anggota Tim Ahli Walikota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : Memberikan pengarahan kebijakan umum reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung.
- Ketua : 1. memimpin pelaksanaan tugas Tim;
2. menyusun rencana kegiatan Tim;
3. mengkoordinasikan kegiatan Tim;
4. menyusun Kebijakan Teknis Reformasi berdasarkan kebijakan umum Walikota Bandung;
5. menyampaikan/melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- Sekretaris : 1. memfasilitasi kebutuhan operasional Tim;
2. menyiapkan bahan rapat;
3. membuat dan mengusulkan rencana kebutuhan operasional Tim;
4. menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Tim;
5. mengkoordinasikan kegiatan kesektarian.
- Bidang Regulasi dan Deregulasi Perijinan, Peningkatan Kinerja Aparatur dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Koordinator : 1. mengkoordinasikan kegiatan bidang regulasi dan deregulasi perijinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. menyusun rencana kerja bidang regulasi dan deregulasi perijinan, peningkatan kinerja aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. menyampaikan/melaporkan hasil kerja bidang regulasi dan deregulasi perijinan, peningkatan kinerja aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada Ketua Tim;
- Sekretaris : 1. memfasilitasi keperluan operasional Bidang;
2. membuat dan mengusulkan rencana kebutuhan operasional Bidang;
3. menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Bidang;
- Anggota : 1. mengidentifikasi, mengimvetarisir, mengkaji dan menelaah serta menyusun berbagai data dan permasalahan perijinan, peningkatan kinerja apratur dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bahan regulasi dan deregulasi;
2. menampung aspirasi masyarakat dalam rangka regulasi dan deregulasi perijinan, peningkatan kinerja aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
3. menyusun rumusan kebijakan teknis Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung sesuai hasil kajian sesuai hasil kajian Tim dalam bidang regulasi dan deregulasi perijinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Tim Ahli : Memberikan masukan/pertimbangan bidang regulasi dan deregulasi perijinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Bidang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu/BPPST dan Evaluasi Kelembagaan
- Koordinator : 1. mengkoordinasikan kegiatan Bidang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu/BPPST dan Evaluasi Kelembagaan;
2. menyusun rencana kerja Bidang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu/BPPST dan Evaluasi Kelembagaan;

3. menyampaikan/melaporkan hasil kerja Bidang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu/BPPST dan Evaluasi Kelembagaan kepada Ketua Tim.
- Sekretaris : 1. memfasilitasi keperluan operasional Bidang;
2. membuat dan mengusulkan rencana kebutuhan operasional Bidang;
3. menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Bidang;
- Anggota : 1. mengidentifikasi, menginventarisir, mengkaji dan menelaah pembentukan Unit Pelayanan Terpadu/BPPST dan Evaluasi Kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
2. melaksanakan evaluasi kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi;
3. menyusun rumusan kebijakan teknis Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung sesuai hasil kajian Tim dalam bidang pembentukan Unit Pelayanan Terpadu/BPPST dan Evaluasi Kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
- Tim Ahli : Memberikan masukan/pertimbangan dalam bidang pembentukan Unit Pelayanan Terpadu/BPPST dan Evaluasi Kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung.
- Bidang Peningkatan Investasi
- Koordinator : 1. mengkoordinasikan kegiatan bidang Peningkatan Investasi;
2. menyusun rencana kerja bidang-bidang Peningkatan Investasi;
3. menyampaikan/melaporkan hasil kerja bidang-bidang Peningkatan Investasi kepada Ketua Tim;
- Sekretaris : 1. memfasilitasi keperluan operasional Bidang;
2. membuat dan mengusulkan rencana kebutuhan operasional Bidang;
3. menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Bidang;
- Anggota : 1. mengidentifikasi, menginventarisir, mengkaji dan menelaah serta menyusun berbagai data dan permasalahan investasi;
2. menampung aspirasi masyarakat/stake holder dalam rangka upaya peningkatan investasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
3. menyusun rumusan kebijakan teknis Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung sesuai hasil kajian Tim dalam bidang peningkatan investasi;
- Tim Ahli : Memberikan masukan/pertimbangan bidang-bidang Peningkatan Investasi.
- Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan
- Koordinator : 1. mengkoordinasikan kegiatan Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan;
2. menyusun rencana kerja Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan;
3. menyampaikan/melaporkan hasil kerja Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan kepada Ketua Tim;
- Sekretaris : 1. memfasilitasi keperluan organisasi Bidang;
2. membuat dan mengusulkan rencana kebutuhan operasional Bidang;
3. menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Bidang;
- Anggota : 1. mengidentifikasi, menginventarisir, mengkaji dan menelaah permasalahan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
2. melaksanakan evaluasi mekanisme dan prosedur Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan;

3. menyusun rumusan kebijakan teknis Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung sesuai hasil kajian Tim dalam bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung;

Tim Ahli : Memberikan masukan/pertimbangan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung.

Bidang E-Government

Koordinator : 1. mengkoordinasikan kegiatan Bidang E-Government;
2. menyusun rencana kerja bidang-bidang E-Government;
3. menyampaikan/melaporkan hasil kerja bidang E-Government;

Sekretaris : 1. memfasilitasi keperluan operasional Bidang;
2. membuat dan mengusulkan rencana kebutuhan operasional Bidang;
3. menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Bidang;

Anggota : 1. mengidentifikasi, menginventarisir, mengkaji dan menelaah perkembangan dan implementasi E-Government di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. melaksanakan evaluasi implementasi E-Government di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. menyusun rumusan kebijakan teknis Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung sesuai hasil kajian Tim dalam Bidang E-Government dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
4. mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah melalui sarana E-Government;


Tim Ahli : Memberikan masukan/pertimbangan dalam bidang E-Government dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

ALUR PROSEDUR KERJA TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANDUNG



- Garis Komando
- Garis Pelaporan
- Garis Konsultasi
- Garis Koordinasi

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA